











Akan tetapi nilai pemberian uang jujuran juga mempengaruhi masyarakat suku tidung pulau Tarakan untuk memberikan uang jujuran sang calon mempelai wanita dengan harga tinggi. Sehingga cukup banyak laki-laki dan perempuan yang menikah tidak dalam usia yang seharusnya. Dikarenakan dalam usia tersebut sang calon mempelai laki-laki belum sepenuhnya mampu memberikan uang jujuran yang diminta dari keluarga calon mempelai wanita.

Pembayaran jujur pada dasarnya tidak sama dengan “mas kawin” sebagaimana hukum Islam. Uang jujur adalah kewajiban adat ketika dilakukan pelamaran yang harus dipenuhi oleh kerabat pria. Sebagaimana mas kawin adalah kewajiban agama ketika dilaksanakan akad nikah yang harus dipenuhi oleh mempelai pria untuk mempelai wanita.

Perkawinan menurut hukum Islam merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, ini artinya kedua orang yang berlainan jenis selain terikat secara lahir, atau secara fisik, tetapi juga batinnya terikat. Karena itu dalam perkawinan mereka sebagai pasangan suami istri.

Dalam perkawinan hukum Islam tidak mengenal adanya ketentuan untuk pemberian jujuran. Akan tetapi calon mempelai pria hanya diwajibkan untuk membayar mahar kepada calon mempelai wanita sebagai syarat





















Bab Pertama berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah kemudian merumuskan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan tentang landasan teori mahar dan teori 'urf yang meliputi: pengertian, dasar hukum mahar, bentuk dan syarat mahar, nilai jumlah mahar, macam-macam mahar, pelaksanaan pembayaran mahar, pemegang mahar serta 'urf dalam tinjauan hukum Islam.

Bab Ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap pemberian jujuran dalam tradisi perkawinan adat suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara yang terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu kondisi geografis, demografis, agama masyarakat, pendidikan masyarakat, keadaan sosial ekonomi masyarakat dan tradisi adat suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara tentang pemberian jujuran dalam perkawinan suku tidung.

Bab Keempat analisis hukum Islam terhadap pemberian jujuran dalam tradisi perkawinan suku tidung pulau Tarakan Kalimantan Utara.

Bab Kelima merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.